

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kasus. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier) mencakup penelitian tentang asas-asas hukum, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Untuk memahami kedudukan kepala daerah yang berstatus sebagai terdakwa dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

B. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder, data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- g. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama
 - h. Peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
- a. Buku-buku hukum yang terkait
 - b. Dokumen-dokumen yang terkait
 - c. Makalah-makalah seminar yang terkait
 - d. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang hukum sekunder antara lain:
- a. Kamus istilah hukum
 - b. Kamus bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan studi pustakan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan. Meskipun penelusuran melalui internet.

D. Tempat Pengambilan Bahan Hukum

Tempat pengambilan bahan hukum dalam penelitian normatif adalah menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan hukum dapat ditemukan seperti perpustakaan, pusat data instansi, media internet (*e-library*), forum diskusi dan

seminar.¹

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini akan diambil ditempat:

- a. Berbagai perpustakaan di Yogyakarta seperti UII, UGM, dan UMY
- b. Media massa cetak dan media internet

E. Teknik Analisis

Untuk hasil penelitian, peneliti akan menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum, tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji bagaimana kedudukan kepala daerah yang berstatus terdakwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

¹ Muhammad Endriyo Susila dkk, 2007, *Pedoman Penelitian dan Penuisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 15.